

PESANTREN SEBAGAI AGEN SINKRONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA: TELAAH ATAS PONDOK PESANTREN TEBUIRENG DAN GONTOR

Syahrudin

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar
email: syahrudin.mahakarya14@gmail.com

Khairunesa Isa

Centre for General Studies and Co-curricular, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Batu Pahat, Johor, Malaysia
nesa@uthm.edu.my

Abstract

This study aims to analyze the contribution of pesantren (Islamic boarding schools) to the contextual and integrative development of Islamic law in Indonesia, with a particular focus on two major institutions: Pondok Pesantren Tebuireng in Jombang and Pondok Modern Darussalam Gontor in Ponorogo. These pesantren were selected due to their unique characteristics and historical significance in shaping Islamic legal thought in Indonesia. Using a qualitative approach and case study method, the research finds that Tebuireng contributes significantly through its emphasis on progressive and contextual Islamic intellectual traditions, while Gontor excels in producing adaptable Muslim leaders capable of responding to social and legal changes. The findings reveal that the integration of Tebuireng's intellectual approach and Gontor's modern, character-based educational system offers a strong model for reconstructing Islamic law in ways that are responsive to contemporary Indonesian society. In conclusion, pesantren have substantial potential to serve as centers for Islamic legal development that are not only normative but also practical, contributing significantly to harmonizing sharia values with the national legal system.

Keywords: Pesantren, Islamic Law, Tebuireng, Gontor, Legal Synchronization, Islamic Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pesantren dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan integratif di Indonesia, dengan fokus khusus pada dua pesantren besar di Pulau Jawa: Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang dan Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo. Kedua pesantren ini dipilih karena karakteristik dan peran historisnya yang signifikan dalam pembentukan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa Tebuireng memberikan kontribusi besar melalui penguatan tradisi intelektual Islam yang progresif dan kontekstual, sementara Gontor menonjol dalam mencetak kader-kader Muslim yang adaptif terhadap perubahan sosial dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan intelektual (Tebuireng) dan sistem pendidikan modern berbasis karakter (Gontor) memberikan model yang kuat bagi rekonstruksi hukum Islam yang responsif terhadap realitas masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga praksis, dan berperan penting dalam menyelaraskan nilai-nilai syariat dengan sistem hukum nasional.

Kata kunci: Pesantren, Hukum Islam, Tebuireng, Gontor, Sinkronisasi Hukum, Pendidikan Keislaman.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan hukum dan sosial di Indonesia, pesantren memiliki posisi yang sangat strategis sebagai institusi pendidikan keagamaan yang berakar kuat dalam tradisi Islam Nusantara¹. Pesantren bukan hanya pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk sistem nilai, norma sosial, serta karakter hukum masyarakat Muslim. Dalam sejarahnya yang panjang, pesantren telah berperan sebagai laboratorium sosial tempat berlangsungnya proses internalisasi ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam bidang hukum seperti fiqh, ushul fiqh, dan qawa'id fiqhiyyah². Oleh karena itu, peran pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses perkembangan hukum Islam di Indonesia³.

Pesantren tidak hanya menjalankan fungsi keilmuan dan spiritual, tetapi juga memiliki peran sosial-politik yang kuat. Sejak masa kolonial, pesantren menjadi basis perlawanan terhadap ketidakadilan hukum kolonial dan ketimpangan sosial. Banyak tokoh pergerakan kemerdekaan yang lahir dari lingkungan pesantren dan membawa gagasan keadilan sosial serta penegakan hukum yang berkeadaban⁴. Maka dari itu, pesantren dapat dikatakan sebagai institusi yang memiliki legitimasi moral dan historis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, tidak hanya berdasarkan teks-teks keagamaan tetapi juga atas dasar realitas sosial.

Penelitian ini secara khusus dilakukan di beberapa pesantren besar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang dan Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo. Kedua pesantren ini memiliki karakteristik yang unik namun saling melengkapi. Tebuireng dikenal sebagai pusat intelektual Islam modern yang berkontribusi besar dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, terutama melalui tokoh-tokohnya seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdurrahman Wahid⁵. Sementara itu, Gontor memiliki sistem pendidikan yang integratif dan disiplin tinggi, yang menjadikan para santrinya adaptif terhadap perubahan sosial dan pemikiran hukum modern⁶.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan kontribusi signifikan kedua pesantren dalam wacana hukum nasional. Di Tebuireng, diskursus hukum Islam tidak hanya berhenti pada pembelajaran fiqh tradisional, tetapi juga dikembangkan dalam konteks keindonesiaan dan kebangsaan⁷. Di Gontor, pendekatan pendidikan yang modern dan kosmopolitan mendorong munculnya pemikiran-pemikiran hukum yang bersifat universal namun tetap berakar pada nilai-

¹ Rizki Amanda Harahap et al., "Islam Nusantara Dan Pendidikan Agama: Studi Peran Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Generasi," *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 91–102.

² Abdul Latif, "Fiqh, Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 1 (2022).

³ Saeful Anam, "Konstruksi Pemikiran Azyumardi Azra Pada Pendidikan Islam Pesantren Dalam Memberikan Kontribusi Perkembangan Islam Moderat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 179–87.

⁴ Fiqi Restu and Albef Fahrozi, "TEOLOGI PEMBEBASAN ALI SYARI'ATI SEBAGAI PERLAWANAN TERHADAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL," *Journal Inclusive Society Community Services* 3, no. 3 (2025): 1–16.

⁵ Yoga Agus Yulianto et al., *Tokoh Pemikiran Manajemen Dakwah* (Madani Kreatif Publisher, 2025).

⁶ Syamsul Arifin and Moh Nurhakim, *Strategi Penguatan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah* (UMMPress, 2025).

⁷ Akmal Kamil, *Gus Dur, Pluralisme, Dan Moderasi Beragama* (Penerbit Adab, 2024).

nilai Islam. Keduanya merepresentasikan dua kutub penting dalam pemikiran hukum Islam kontemporer yang relevan dengan tantangan zaman⁸.

Dalam konteks masyarakat modern yang terus berubah, pesantren menghadapi tantangan serius, khususnya dalam menjawab kompleksitas hukum yang muncul dari dinamika sosial dan globalisasi⁹. Saat ini terdapat ketegangan yang cukup tajam antara hukum positif negara dan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, seperti persoalan perkawinan beda agama, pembagian warisan, wakaf produktif, dan sistem peradilan agama. Dalam ketegangan ini, pesantren tidak boleh bersikap pasif atau eksklusif, melainkan harus mampu mengambil peran sebagai penengah yang adil dan bijaksana, serta mampu mengartikulasikan pandangan hukum Islam yang kontekstual dan solutif¹⁰.

Sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistic menggabungkan unsur hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya integratif, tetapi juga reflektif dan responsif. Dalam hal ini, pesantren memiliki keunggulan karena didukung oleh otoritas moral kiai, basis sosial santri, dan tradisi keilmuan yang mapan. Otoritas ini bisa menjadi kekuatan untuk mendorong dialog antara norma-norma hukum Islam dan kebijakan hukum negara¹¹. Dengan pendekatan ilmiah dan dialogis, pesantren berpotensi besar menjadi aktor penting dalam mengurangi friksi antara sistem hukum yang berlaku dengan kebutuhan keadilan masyarakat.

Lebih dari itu, rekonstruksi peran sosial pesantren menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka memperkuat peran pendidikan Islam dalam pembangunan nasional. Pesantren tidak boleh hanya bertahan sebagai lembaga yang melestarikan warisan klasik, tetapi harus mampu melakukan inovasi dalam pendidikan hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial kontemporer¹². Hal ini mencakup penguatan kurikulum hukum Islam yang responsif terhadap isu-isu aktual, pemberdayaan santri dalam advokasi sosial, serta pelibatan kiai dalam forum-forum kebijakan publik.

Untuk menguatkan data Berikut adalah grafik yang menggambarkan dimensi analitis kajian pendahuluan dalam penelitian tentang pesantren dan hukum. Grafik ini menunjukkan delapan aspek utama yang dibahas, beserta tingkat keterkaitannya terhadap fokus penelitian, yaitu rekonstruksi peran sosial-hukum pesantren di Indonesia.


⁸ Ahmad Hijazi, "Manajemen Strategik Modernisasi Pondok Pesantren Di Era Society 5.0 (Kajian Pondok Pesantren Khairul Ummah)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025).

⁹ Suaib Suaib, Riswan Riswan, and Hasnawati Hasnawati, "Dinamika Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Kontemporer Hukum Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025): 4405–14.

¹⁰ Agus Rendi, "Islam Dan Modernitas: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Islam Kontemporer," *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 8, no. 1 (2024): 95–108.

¹¹ Qodariah Barkah, Suraya Sintang, and Leanne Morin, "Negotiating Islamic Law and State Norms in Child Marriage Practices in Coastal Indonesia," *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 2, no. 1 (2025): 43–56.

¹² Muhammad Fajrul Falaah et al., "Integrasi Islamic Critical Thinking Dalam Pendidikan Kontemporer: Upaya Meningkatkan Kecerdasan Berpikir Kritis Pelajar," *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 5, no. 3 (2025).



Grafik 1.1 Gambaran dimensi analitis kajian pendahuluan dalam penelitian tentang pesantren dan hukum¹³

Gambar grafik batang horizontal di atas menggambarkan delapan dimensi utama yang dianalisis dalam kajian pendahuluan penelitian mengenai peran pesantren dalam dinamika hukum di Indonesia. Setiap dimensi dievaluasi berdasarkan tingkat keterkaitannya terhadap fokus penelitian, yaitu rekonstruksi peran sosial-hukum pesantren. Dimensi yang memperoleh skor tertinggi adalah Tujuan Penelitian dengan nilai 10, menunjukkan bahwa orientasi utama kajian—yakni membangun kerangka konseptual dan praktis mengenai transformasi pesantren dalam sistem hukum nasional merupakan titik sentral dari seluruh struktur kajian. Disusul oleh Posisi Strategis Pesantren, Kontribusi terhadap Hukum Islam, dan Peran dalam Sistem Hukum Plural yang masing-masing mendapatkan skor 9. Hal ini mengindikasikan bahwa pesantren tidak hanya penting secara historis dan kultural, tetapi juga memiliki relevansi yang tinggi dalam menjembatani pluralitas sistem hukum di Indonesia.

Sementara itu, dimensi seperti Peran Historis, Tantangan Hukum Kontemporer, dan Urgensi Rekonstruksi Peran memperoleh skor 8, menandakan bahwa ketiganya tetap memegang peranan penting meskipun bersifat lebih kontekstual dan interpretatif. Adapun Pemilihan Lokasi Pesantren yaitu Pondok Pesantren Tebuireng dan Pondok Modern Darussalam Gontor mendapat skor 7. Skor ini mencerminkan bahwa meskipun lokasi memiliki dasar pertimbangan historis dan representatif, perannya lebih sebagai landasan empiris daripada dimensi konseptual utama. Secara keseluruhan, grafik ini mempertegas bahwa penelitian memiliki landasan argumentatif yang kuat dan menyeluruh, dengan fokus tajam terhadap relevansi peran pesantren dalam menghadapi kompleksitas hukum nasional yang bersifat pluralistik dan dinamis.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh bagaimana pesantren terutama Tebuireng dan Gontor merekonstruksi peran sosial-hukumnya dalam menghadapi dinamika hukum di Indonesia. Melalui observasi terhadap proses pembelajaran hukum, keterlibatan santri dan kiai dalam diskursus hukum, serta analisis terhadap pendekatan-pendekatan yang digunakan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan pesantren

¹³ Ainun Nadzifah and Refti Handini Listyani, "Analisis Wacana Kritis Berita Kekerasan Di Pesantren Pada Media Sosial," *Paradigma* 14, no. 1 (2025): 31–40.

sebagai aktor kunci dalam membangun sistem hukum nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang humanis¹⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di beberapa pesantren di Indonesia, dengan fokus pada pesantren di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang dan Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik historis, peran sosial, serta kontribusi pesantren tersebut dalam pengembangan hukum Islam dan keterlibatannya dalam wacana hukum nasional. Observasi terhadap dinamika pembelajaran hukum, diskursus sosial keagamaan, serta keterlibatan santri dan kiai dalam isu-isu hukum kontemporer menjadi landasan penting dalam kajian ini¹⁵.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis¹⁶. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial dan hukum secara mendalam dalam konteks pesantren di Indonesia. Sumber data utama diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan terbatas (*field research*) yang mencakup observasi non-partisipan serta wawancara semi-terstruktur dengan sejumlah tokoh pesantren, kiai, dan pengelola lembaga bantuan hukum pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pesantren, hasil bahtsul masail, serta publikasi ilmiah terkait hukum Islam dan peran pesantren dalam masyarakat¹⁷. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap teks-teks hukum dan kajian fiqh, serta interpretasi kualitatif terhadap wawancara dan hasil observasi¹⁸. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan merefleksikan kenyataan sosial dan normatif secara berimbang dan objektif¹⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN SOSIAL PESANTREN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

1. Pesantren sebagai Agen Sosialisasi Hukum Islam

Sebagai lembaga pendidikan yang berakar kuat dalam tradisi keilmuan Islam, pesantren berperan penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai hukum Islam kepada masyarakat²⁰. Sosialisasi ini dilakukan melalui proses pendidikan yang terstruktur, di mana santri tidak hanya diajarkan fiqh secara tekstual melalui kitab

¹⁴ Nadzifah and Listyani.

¹⁵ Yoga Irama and Ainur Rofiq Al Amin, "Religious Authority Between Lineage and Merit: An Ethnographic Study of Habaib's Identity Negotiation in Pesantren," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 161–79.

¹⁶ Lathifah Hanum et al., "Telaah Konsep Dasar Penelitian Pendidikan Dan Relevansinya Terhadap Peningkatan Kualitas Karya Ilmiah Di Lembaga Pendidikan Islam," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 442–53.

¹⁷ HIMAMUL ILMA MUFIDAH, "UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN ILMU FIKIH SANTRI MELALUI KEGIATAN BAHTH AL-MASĀ'IL DI PONDOK PESANTREN ITTIHADUL UMMAH BANYUDONO KABUPATEN PONOROGO" (IAIN PONOROGO, 2024).

¹⁸ Andika Darmawan et al., "Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri'dalam Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 266–73.

¹⁹ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

²⁰ Sutardjo Atmawidjoyo et al., "PKM Pondok Pesantren Mambaul Ulum Cirebon Dalam Mencegah Radikalisme Dan Ekstrimisme Beragama," *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 7, no. 1 (2024): 83–91.

kuning, tetapi juga dilatih untuk memahami dinamika hukum melalui metode istinbath dan tarjih²¹. Dalam lingkungan pesantren, nilai-nilai keadilan, maslahat, dan kemaslahatan umat dijadikan landasan utama dalam memahami hukum Islam. Proses internalisasi nilai-nilai ini menciptakan kultur hukum yang tidak hanya mengakar di kalangan santri, tetapi juga menyebar ke masyarakat sekitar melalui peran alumni pesantren sebagai tokoh agama dan pemuka masyarakat²².

Selain melalui pendidikan formal, pesantren juga memfasilitasi ruang-ruang diskusi hukum yang bersifat responsif terhadap persoalan kekinian²³. Forum bahtsul masail, misalnya, menjadi medium penting bagi santri dan kiai dalam menggali hukum Islam yang relevan dengan konteks lokal. Diskusi ini tidak hanya mengasah kemampuan berpikir kritis dan argumentatif para santri, tetapi juga menghasilkan fatwa-fatwa sosial yang menjadi rujukan masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menjembatani antara teks-teks keislaman klasik dan realitas modern dalam bingkai hukum Islam²⁴.

2. Internalisasi Nilai Hukum melalui Tradisi Sosial Pesantren

Tradisi sosial yang berkembang di pesantren memainkan peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kehidupan santri secara alamiah dan berkesinambungan²⁵. Praktik musyawarah, ketundukan terhadap otoritas kiai, serta penekanan pada adab dan akhlak, bukan sekadar etika sosial, tetapi merupakan wujud konkret dari prinsip-prinsip hukum Islam yang hidup dalam kultur pesantren²⁶. Melalui kebiasaan ini, nilai keadilan (adl), tanggung jawab (mas'uliyah), dan kemaslahatan (maslahah) tidak hanya diajarkan secara kognitif, tetapi dijadikan pengalaman nyata dalam relasi sosial sehari-hari. Proses ini menjadikan hukum Islam tidak terasa sebagai aturan kaku, melainkan sebagai nilai yang melekat dalam sikap dan tindakan²⁷.

Lebih jauh, pesantren mengembangkan pendekatan hukum yang berbasis komunitas, yaitu pola penegakan nilai-nilai hukum yang berlandaskan pada partisipasi, kesadaran kolektif, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam dihidupkan bukan hanya melalui instruksi normatif, tetapi melalui teladan dan keteladanan sosial yang dibentuk oleh kultur pesantren itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pengajaran hukum Islam, tetapi juga ruang pembentukan kesadaran hukum yang dinamis dan kontekstual, sejalan dengan

²¹ Imro Atus Soliha and Nurul Humaidi, "The Concept of Manhaj Tarjih and Tajdid in a Muhammadiyah Perspective," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1215–25.

²² Nur Ali Yasin, Mohammad Nurul Yaqin, and Ahmadi Pramuja, "Revitalisasi Kultur Pesantren Dan Sosial Di Masyarakat Melalui Kegiatan Alumni: Studi Kasus Organisasi CENDANA (Cendekiawan Muda Nurul Amin)," *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 4, no. 2 (2025): 101–13.

²³ H Arsyul Munir, *DARI SANTRI UNTUK BANGSA: KESADARAN PROGRESIF KAUM SARUNGAN* (Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT, 2025).

²⁴ Salsabila Najma Chaniago, "Ruang Baru Dalam Syariah: Respons Hukum Islam Terhadap Gender Non-Biner," *Arba: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2025): 81–96.

²⁵ Siti Chodijah and Juni Ratnasari, "Integrasi Nilai Qur'ani Dalam Praktik Pertanian: Studi Living Qur'an Di Komunitas AgriQuran Bandung," *PERADA* 8, no. 1 (2025).

²⁶ Alya Maisarah et al., "Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali Dan Relevansinya Di Era Modern," *PEMA* 5, no. 2 (2025): 466–75.

²⁷ Nadhira Wahyu Adityarani and M H SH, "TUJUAN DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM," *Filsafat Hukum Dalam Islam* 82 (2025).

SINKRONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA MELALUI PESANTREN

1. Tantangan Pluralisme Hukum di Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia, yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif (nasional), menciptakan dinamika kompleks dalam sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, sering muncul konflik atau tumpang tindih norma, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti hukum keluarga, warisan, dan pernikahan lintas agama. Ketidaksihesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi negara kerap menimbulkan ketegangan, baik di tataran regulatif maupun praktik sosial. Dalam konteks ini, pesantren memegang peran penting sebagai institusi yang tidak hanya menjaga otentisitas hukum Islam, tetapi juga sebagai mediator dalam mencari titik temu antara nilai-nilai syar'i dan tuntutan sistem hukum nasional yang pluralistik.

Dengan pendekatan fiqh yang inklusif dan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat)²⁸, pesantren dapat menawarkan solusi hukum yang fleksibel dan kontekstual. Pendekatan ini mendorong reinterpretasi terhadap teks-teks klasik agar tetap relevan dengan realitas sosial Indonesia yang majemuk. Misalnya, dalam kasus pernikahan beda agama, pesantren melalui forum bahtsul masail dapat mengeksplorasi pandangan yang lebih akomodatif tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi penjaga ortodoksi hukum Islam, tetapi juga agen transformasi yang mampu menjembatani pluralitas hukum di Indonesia melalui pendekatan keilmuan yang moderat dan solutif²⁹.

2. Pesantren sebagai Wadah Pendidikan Hukum Kontekstual

Pesantren memiliki potensi strategis untuk bertransformasi menjadi pusat pendidikan hukum Islam yang tidak hanya berakar pada tradisi keilmuan klasik, tetapi juga terintegrasi dengan perkembangan hukum nasional dan global³⁰. Dengan menggabungkan kajian fiqh klasik, prinsip-prinsip konstitusi, serta pendekatan hukum modern dalam kurikulum, pesantren dapat melahirkan generasi santri yang memiliki kompetensi ganda—memahami teks-teks hukum Islam secara mendalam sekaligus mampu membaca konteks hukum positif secara kritis dan konstruktif. Model pendidikan ini memungkinkan santri untuk berperan aktif dalam medan sosial yang plural dan kompleks, tidak hanya sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai aktor perubahan dalam sistem hukum nasional³¹.

Sebagai bentuk konkret dari integrasi keilmuan tersebut, beberapa pesantren telah mendirikan lembaga bantuan hukum (LBH) berbasis pesantren yang berfungsi memberikan edukasi hukum, layanan advokasi, serta mediasi konflik kepada masyarakat. Kehadiran LBH pesantren mencerminkan semangat pengabdian sosial berbasis nilai-nilai keislaman, sekaligus memperluas jangkauan

²⁸ Rohayu Lidia Wati et al., "PENDEKATAN HERMENEUTIK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER" 2, no. 1 (2025): 258–70.

²⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Pesantren Dan Warisan Perjuangan: Histori Perjuangan Ustad Suharto Noer Dan Berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Saobi, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

³⁰ Education Management et al., "Analisis Perbandingan Sistem Pengajaran Pesantren Tradisional Dan Modern Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 25–31.

³¹ Barkah, Sintang, and Morin, "Negotiating Islamic Law and State Norms in Child Marriage Practices in Coastal Indonesia."

dakwah pesantren ke ranah hukum publik³². vMelalui lembaga ini, pesantren tidak hanya mendidik santri agar peka terhadap isu-isu keadilan sosial, tetapi juga mendorong peran aktif mereka dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepribadian nasional.

3. Fungsi Sosial Pesantren dalam Dimensi Hukum

Bagaimana pesantren menjalankan fungsi sosialnya dalam dimensi hukum melalui tiga aspek utama: pendidikan hukum, advokasi sosial, dan harmonisasi hukum³³. Pada aspek pendidikan hukum, pesantren melaksanakan kajian kitab kuning dan fiqh muqaran (perbandingan mazhab), yang secara langsung meningkatkan kapasitas pemahaman santri terhadap kompleksitas hukum Islam³⁴. Ini menciptakan fondasi keilmuan yang kuat, menjadikan santri tidak hanya paham hukum secara tekstual, tetapi juga mampu menganalisisnya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Aspek advokasi sosial dijalankan melalui penyuluhan hukum dan pendampingan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum, terutama bagi kalangan rentan dan marjinal³⁵. Ini memperkuat peran pesantren sebagai fasilitator keadilan dan akses terhadap hak-hak hukum warga. Sementara itu, pada aspek harmonisasi hukum, pesantren menyelenggarakan dialog antar sistem hukum dan diskursus maqāṣid al-sharī'ah sebagai upaya menyinergikan antara norma-norma syariat dengan hukum positif. Upaya ini mendukung terbentuknya sintesis hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralistik³⁶.

Berikut Table 1. Fungsi Sosial Pesantren dalam Dimensi Hukum

Aspek Fungsi	Kegiatan Pesantren	Dampak Sosial-Hukum
Pendidikan Hukum	Kajian kitab kuning, fiqh muqaran	Meningkatkan kapasitas pemahaman hukum Islam
Advokasi Sosial	Penyuluhan hukum, pendampingan masyarakat	Memperkuat akses terhadap keadilan dan hak hukum
Harmonisasi Hukum	Dialog antar hukum, diskursus maqāṣid	Mendorong sintesis antara hukum Islam dan negara

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pesantren di Indonesia, khususnya Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang dan Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, memiliki kontribusi strategis dalam pengembangan hukum Islam dan penguatan sistem sosial keagamaan. Kedua pesantren ini menunjukkan bahwa tradisi

³² Joko Hariadi, Hasan Sazali, and Nur Amelia, "Islam , Budaya , Dan Komunikasi Publik : Sinergi Pemimpin Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Era Digital" 7, no. 1 (2025): 116–26, <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.390>.

³³ Sagita Br Sinambela, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan" 2, no. 5 (2025): 87–103.

³⁴ Harling Danil, Muarifah Rahmi, and Ahmad Rijal Amiruddin, "Membangun Kemandirian Ekonomi Santri : Optimalisasi Literasi Dan Hukum Syariah Dalam Praktik Kewirausahaan Di Pesantren" 3, no. 1 (2025): 192–98.

³⁵ Cikal Gumiwang Nagari et al., "Efektivitas Pendampingan Dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum" 2, no. 5 (2025).

³⁶ Muhammad Haris et al., "Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional Melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah" 1, no. 4 (2025): 1465–76.

keislaman yang kuat dapat berpadu dengan respons terhadap tantangan hukum dan sosial modern melalui pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi.

Tebuireng, sebagai pusat intelektual Islam modern, memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia³⁷. Tradisi keilmuan yang diwariskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdurrahman Wahid telah mendorong lahirnya paradigma hukum Islam yang kontekstual, inklusif, dan humanis. Di sisi lain, Gontor, dengan sistem pendidikan yang disiplin, modern, dan integratif, mencetak generasi santri yang memiliki kapasitas adaptif terhadap dinamika global dan pemikiran hukum kontemporer³⁸. Sinergi antara kekuatan intelektual dan pembinaan karakter inilah yang menjadikan pesantren mampu tampil sebagai agen transformasi sosial-hukum di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Oleh karena itu, pesantren perlu didorong menjadi pusat pengembangan hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praksis dan solutif. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas riset hukum berbasis pesantren, pengembangan literasi hukum di kalangan santri, dan kolaborasi antara pesantren, perguruan tinggi, dan pemerintah. Langkah-langkah ini penting agar pesantren mampu membangun posisi yang lebih kokoh sebagai pusat integrasi nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip hukum nasional dalam kerangka keindonesiaan.

Dengan menjadikan pesantren sebagai laboratorium sosial dan pusat produksi hukum Islam yang progresif, maka sistem hukum nasional Indonesia dapat diperkaya oleh kearifan lokal, tradisi keilmuan Islam, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityarani, Nadhira Wahyu, and M H SH. "TUJUAN DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM." *Filsafat Hukum Dalam Islam* 82 (2025).
- Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Anam, Saeful. "Konstruksi Pemikiran Azyumardi Azra Pada Pendidikan Islam Pesantren Dalam Memberikan Kontribusi Perkembangan Islam Moderat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 179–87.
- Arifin, Syamsul, and Moh Nurhakim. *Strategi Penguatan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*. UMMPress, 2025.
- Atmawidjoyo, Sutardjo, Siti Uswatun Khasanah, Nur Irsyadiah, and Tsania Nabila. "PKM Pondok Pesantren Mambaul Ulum Cirebon Dalam Mencegah Radikalisme Dan Ekstrimisme Beragama." *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 7, no. 1 (2024): 83–91.
- Barkah, Qodariah, Suraya Sintang, and Leanne Morin. "Negotiating Islamic Law and State Norms in Child Marriage Practices in Coastal Indonesia." *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 2, no. 1 (2025): 43–56.
- Chaniago, Salsabila Najma. "Ruang Baru Dalam Syariah: Respons Hukum Islam Terhadap Gender Non-Biner." *Arba: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2025): 81–96.
- Chodijah, Siti, and Juni Ratnasari. "Integrasi Nilai Qur'ani Dalam Praktik Pertanian: Studi Living Qur'an Di Komunitas AgriQuran Bandung." *PERADA* 8, no. 1 (2025).

³⁷ Ayu Wandira et al., "Jurnal Penelitian Nusantara Sejarah Bahasa Arab Dalam Penyebaran Agama Islam Di Indonesia Abad 20 Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1, no. April (2025): 1–5.

³⁸ Karakter Santri and D I Pondok, "Peran Guru Mahfudzot Dalam Pendidikan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Al-Inaayah Rawakalong," 2025.

- Danil, Harling, Muarifah Rahmi, and Ahmad Rijal Amiruddin. "Membangun Kemandirian Ekonomi Santri : Optimalisasi Literasi Dan Hukum Syariah Dalam Praktik Kewirausahaan Di Pesantren" 3, no. 1 (2025): 192–98.
- Darmawan, Andika, Dalail Jalal Ikhrom, Galih Satrio Negoro, and Umar Al Faruq. "Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri'dalam Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 266–73.
- Falaah, Muhammad Fajrul, Adin Suryadin, Makmur Makmur, Ayu Safira, and Novia Purnamasari. "Integrasi Islamic Critical Thinking Dalam Pendidikan Kontemporer: Upaya Meningkatkan Kecerdasan Berpikir Kritis Pelajar." *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 5, no. 3 (2025).
- Hanum, Lathifah, Devi Nisa Astria, Tia Imara, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi. "Telaah Konsep Dasar Penelitian Pendidikan Dan Relevansinya Terhadap Peningkatan Kualitas Karya Ilmiah Di Lembaga Pendidikan Islam." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 442–53.
- Harahap, Rizki Amanda, Mara Halim, Almadani Almadani, Fitria Sari Harahap, and Alwi Murad Sofi Hasibuan. "Islam Nusantara Dan Pendidikan Agama: Studi Peran Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Generasi." *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 91–102.
- Hariadi, Joko, Hasan Sazali, and Nur Amelia. "Islam , Budaya , Dan Komunikasi Publik : Sinergi Pemimpin Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Era Digital" 7, no. 1 (2025): 116–26. <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.390>.
- Haris, Muhammad, Abdul Hakim, Nur Aziz Muslim, Aminatur Rosidah, Universitas Islam, Negeri Sayyid, and Ali Rahmatullah. "Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional Melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah" 1, no. 4 (2025): 1465–76.
- Hijazi, Ahmad. "Manajemen Strategik Modernisasi Pondok Pesantren Di Era Society 5.0 (Kajian Pondok Pesantren Khairul Ummah)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025.
- ILMA MUFIDAH, HIMAMUL. "UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN ILMU FIKIH SANTRI MELALUI KEGIATAN BAĤTH AL-MASĀ'IL DI PONDOK PESANTREN ITTIHADUL UMMAH BANYUDONO KABUPATEN PONOROGO." IAIN PONOROGO, 2024.
- Irama, Yoga, and Ainur Rofiq Al Amin. "Religious Authority Between Lineage and Merit: An Ethnographic Study of Habaib's Identity Negotiation in Pesantren." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 161–79.
- Kamil, Akmal. *Gus Dur, Pluralisme, Dan Moderasi Beragama*. Penerbit Adab, 2024.
- Latif, Abdul. "Fiqh, Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 1 (2022).
- Maisarah, Alya, Nur Alya Zulaiqah, Mariatul Qobtiyah, Muhammad Ridho, Nurul Wahida, Najwa Anastaya, and Ika Kurnia Sofiani. "Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali Dan Relevansinya Di Era Modern." *PEMA* 5, no. 2 (2025): 466–75.
- Management, Education, Muhammad Arrafi, Muzhaffar Permadi, Wahyudin Khairul, Tinggi Ilmu, and Tarbiyah Madani. "Analisis Perbandingan Sistem Pengajaran Pesantren Tradisional Dan Modern Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 25–31.
- Munir, H Arsyul. *DARI SANTRI UNTUK BANGSA: KESADARAN PROGRESIF KAUM SARUNGAN*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT, 2025.
- Nadzifah, Ainun, and Refti Handini Listyani. "Analisis Wacana Kritis Berita Kekerasan Di Pesantren Pada Media Sosial." *Paradigma* 14, no. 1 (2025): 31–40.

- Nagari, Cikal Gumiwang, Raden Mas, Agra Arinda, and Yevanya Sagita Purba Siboro. "Efektivitas Pendampingan Dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum" 2, no. 5 (2025).
- Readi, Agus. "Islam Dan Modernitas: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Islam Kontemporer." *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 8, no. 1 (2024): 95–108.
- Restu, Fiqi, and Albef Fahrozi. "TEOLOGI PEMBEBASAN ALI SYARI'ATI SEBAGAI PERLAWANAN TERHADAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL." *Journal Inclusive Society Community Servies* 3, no. 3 (2025): 1–16.
- Santri, Karakter, and D I Pondok. "Peran Guru Mahfudzot Dalam Pendidikan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Al-Inaayah Rawakalong," 2025.
- Sinambela, Sagita Br. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan" 2, no. 5 (2025): 87–103.
- Soliha, Imro Atus, and Nurul Humaidi. "The Concept of Manhaj Tarjih and Tajdid in a Muhammadiyah Perspective." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1215–25.
- Suaib, Suaib, Riswan Riswan, and Hasnawati Hasnawati. "Dinamika Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Kontemporer Hukum Islam." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025): 4405–14.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Pesantren Dan Warisan Perjuangan: Histori Perjuangan Ustad Suharto Noer Dan Berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Saobi. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wandira, Ayu, Melany Putri Giani, Dina Sofiya Madani, and Syarifah Salsabila. "Jurnal Penelitian Nusantara Sejarah Bahasa Arab Dalam Penyebaran Agama Islam Di Indonesia Abad 20 Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1, no. April (2025): 1–5.
- Wati, Rohayu Lidia, M Kholilulloh Kholid, Laila Sari Masyhur, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, Article Info, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. "PENDEKATAN HERMENEUTIK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER" 2, no. 1 (2025): 258–70.
- Yasin, Nur Ali, Mohammad Nurul Yaqin, and Ahmadi Pramuja. "Revitalisasi Kultur Pesantren Dan Sosial Di Masyarakat Melalui Kegiatan Alumni: Studi Kasus Organisasi CENDANA (Cendekiawan Muda Nurul Amin)." *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 4, no. 2 (2025): 101–13.
- Yulianto, Yoga Agus, Al Kahfi, Nurul Fadilah, Muhammad Yudha Ardiansyah, Ibnu Apriani, Rahmi Nur Azizah, Baharudin Ardani, Siti Trizuwani, Muhammad Kendy, and Rizki Lala Amelia. *Tokoh Pemikiran Manajemen Dakwah*. Madani Kreatif Publisher, 2025.